



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 164 /KPTS/III/2008

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS

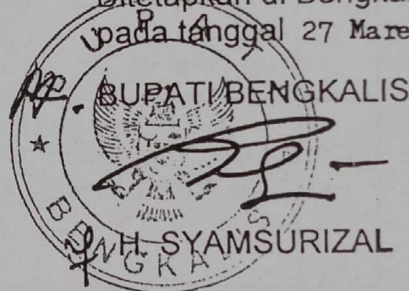
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkat daya tampung bagi anak usia belajar dan lulusan setiap jenjang persekolahan di Kabupaten Bengkulu dipandang perlu membuka dan menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2007/2008 di Kabupaten Bengkulu;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2007/2008 Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka dan Menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2007 / 2008 Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 Maret 2008.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 164/KPTS/III/1008.
 TANGGAL : 27 Maret 2008.

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA / KELURAHAN / LOKASI	PEMBUKAAN / PENEGERIAN
1	2	3	4	5	6
1	TEBING TINGGI	SDN 22 NIPAH SENDANU LOKAL JAUH	SDN 40 NIPAH SENDANU	DESA NIPAH SENDANU	PEMBUKAAN
2	TEBING TINGGI	SDN 23 TG. GADAI LOKAL JAUH	SDN 41 TANJUNG GADAI	DESA TANJUN GADAI	PEMBUKAAN
3	PINGGIR	SMPN 1 KELAS JAUH KEC. PINGGIR	SMPN 9 PINGGIR	JL. PBR-DURI KM. 14 SP. ANGGUR	PENEGERIAN
4	PINGGIR	SMPN KECIL BALAI PUNGUT	SMPN 10 PINGGIR	DESA BALAI PUNGUT	PEMBUKAAN
5	PINGGIR	SMP SATU ATAP DESA K. PENASO	SMPN 11 PINGGIR	DESA KUALA PENASO	PEMBUKAAN
6	TEBING TINGGI BARAT	SMP TENAN DESA TENAN	SMPN 3 TEBING TINGGI BARAT	DESA TENAN	PEMBUKAAN
7	MERBAU	SMP PUTRI PUYU TG. PADANG	SMPN 9 MERBAU	JL. SUKAJADI DESA TG. PADANG	PENEGERIAN
8	MERBAU	SMAS KUALA MERBAU	SMAN 3 MERBAU	JL. AMPUAN DESA KUALA MERBAU	PEMBUKAAN
9	SIK KECIL	SMAS SADAR JAYA	SMAN 2 SIK KECIL	JL. JEND. SUDIRMAN SADAR JAYA	PEMBUKAAN
10	SIK KECIL	SPMA YAPI DESA SEI. SIPUT	SMKN 1 SIK KECIL	DESA SEI. SIPUT	PENEGERIAN

